



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**

Jalan Rasuna Said No. 4 Kampung Manggis kode pos 27111 Telp. (0752) 83104, (0752) 84509  
[Email.kec.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id](mailto:Email.kec.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id)-[website:padangpanjangbarat.go.id](http://website.padangpanjangbarat.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG BARAT  
NOMOR : 98 /KPPB/II-2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

CAMAT PADANG PANJANG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditctapkan dcngan Surat Kcputusan Walikota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 dan Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomr 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 seri D);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 01 Februari 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
3. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	- Presentase lembaga masyarakat aktif  - Presentase Realisasi Anggaran Satimisake  - Presentase Nilai Partisipasi Masyarakat	Persentase  Persentase  Persentase	Masih kurangnya peran aktif lembaga masyarakat dalam pembangunan  Masih kurangnya SDM teknis dalam pembangunan di Kelurahan  masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Lembaga yang aktif/lembaga yang ada X 100 %  Jumlah realisasi anggaran/jumlah anggaran x 100 %  Jumlah partisipasi masyarakat/ jumlah kegiatan yang dilaksanakan x 100 %	Kecamatan Padang Panjang Barat  Kecamatan Padang Panjang Barat  Kecamatan Padang Panjang Barat	

PADANG PANJANG, JANUARI 2021

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

FHANDY RAMADHONA SSTP, M.M  
NIP. 19850609 200412 1 002